



**REVISI
RENCANA
STRATEGIS
RENSTRA
2013-2018**

BAPPEDA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINJAI**



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 1010 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, perlu mengesahkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
24. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku sampai dengan tahun 2018 sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 5 Desember 2017

BUPATI SINJAI,



H. SABIRIN YAHYA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai ;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai;

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
2.2 Sumber Daya SKPD	
2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur.....	
2.2.2 Sarana dan Prasarana	
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas	
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri .	
3.3.3 Telaahan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi SKPD	
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
BAB VII PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sinjai.....
Tabel 2.2	Rincian Sebaran Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sinjai Berdasarkan Golongan
Tabel 2.3	Rincian Sebaran Pegawai Kabupaten Sinjai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai BAPPDA Kabupaten Sinjai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana yang Dimiliki BAPPEDA Kabupaten Sinjai.....
Tabel 2.5	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BAPPEDA Kaupaten Sinjai.....
Tabel 2.7	Review Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BAPPEDA Kabupaten Sinjai.....
Tabel 2.8	Review Rasio Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BAPPEDA Kabupaten Sinjai
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai dan Renstra SKPD
Tabel 3.2	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Kemeterian PPN/Bappenas Tahun 2010 – 2014
Tabel 3.3	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Kabuaten Sinjai
Tabel 4.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.....
Tabel 5.1	Keterkaitan Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pada Program dan Kegiatan Renstra SKPD BAPPEDA Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018
Tabel 5.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Lokasi dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018 ...

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Renstra BAPPEDA tersebut berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, dengan demikian penyempurnaan dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Renstra Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah SKPD (lima tahunan) guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sinjai dalam rangka penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Donggala dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati, sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

..

Sinjai, 11 Desember 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINJAI



Drs. ANDI ILHAM ABUBAKAR, MH
Pangkat : Pembina Tk. I / IV/b
Nip : 19720512 199202 1 001

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan, terutama oleh aparat sipil negara, sebagai pengembalian amanat. Untuk lebih menjamin kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana - rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah jangka 1 (satu) tahun berpedoman kepada Renstra


SKPD dan mengacu kepada RKPD serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 2, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

1. RPJPD
2. RPJMD
3. Renstra SKPD
4. RKPD
5. Renja SKPD


Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sinjai sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Sinjai harus menyusun Perubahan Renstra SKPD Tahun 2013 – 2018 sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai terpilih.

Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Renstra disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra BAPPEDA Tahun 2013 – 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.1

Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pusat Dan Daerah
 Dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Gambar 1.2

Bagan Alir Tahapan Dan Tatacara Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Renstra merupakan komitmen SKPD yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan serta meningkatkan kinerja sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Sinjai, yaitu **“Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik”**.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan operasional Perubahan Renstra SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 - 2018 meliputi Peraturan Perundang – undangan yang berlaku antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334)
20. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagi man telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
26. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 38);

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);
31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 75);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sinjai adalah melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi BAPPEDA dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018 sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sinjai. Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra SKPD Tahun 2013 – 2018 adalah :

1. Merumuskan dan melakukan penyesuaian gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan BAPPEDA Kabupaten Sinjai sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
2. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Sinjai dengan berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013- 2018;
3. Menetapkan kembali berbagai program dan kegiatan prioritas dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja SKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang - undang peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.2 Sumber Daya SKPD

Sumberdaya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

2.2.2 Sarana dan Prasarana

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

3.4 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

3.5 Telaahan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan isu – isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Uraian visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Sinjai

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program dan kebijakan merupakan arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Sinjailima tahun mendatang.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Ringkasan Renstra serta langkah – langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan hasil Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Peran perencanaan pembangunan secara strategis semakin diperlukan untuk sinkronisasi dan sinergi kegiatan dan pembangunan pusat dan daerah serta antar daerah, mengingat dalam era desentralisasi upaya pemberian kewenangan dan pendelegasian tugas – tugas pembangunan telah diberikan kepada daerah dan dilaksanakan secara mandiri. Selain itu terdapat pula kebijakan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan pemerintah daerah dalam rangka membawa arah perbaikan keadaan berbangsa dan bernegara melalui tata kelola yang baik.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Pembentukan BAPPEDA Kabupaten Sinjai didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai susunan organisasi terdiri dari :

A. Kepala Badan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perencanaan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, partisipasi dan transparansi. Kepala Badan mempunyai kewenangan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Badan. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. Pengekoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengekoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengekoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Sub. Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja serta pengelolaan administrasi keuangan. Mempunyai Tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan SubBagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
- d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Badan;
- e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing- masing jabatan di lingkungan Badan;
- f. menyusun laporan kinerja Badan meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
- g. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- h. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dan Tahunan (Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Calk) Badan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehatasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Badan.

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
- h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Badan;
- i. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan;

C. Bidang Infrastruktur dan Ekonomi.

Bidang Infrastruktur dan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi perencanaan infrastruktur dan ekonomi. mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- b. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- c. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- d. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Infrastruktur dan Ekonomi di daerah;

- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan perencanaan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Sub. Bidang Sub Bidang Infrastruktur, Penataan Ruang dan Komunikasi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Infrastruktur, Penataan Ruang dan Komunikasi;
- c. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- d. menyusun rancangan RKPD Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- e. merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- f. merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- g. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- h. merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan

- Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- j. merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 - k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika,
 - l. Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Perikanan;
- c. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- d. menyusun rancangan RKPD Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan; Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- e. merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- f. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- h. merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- i. merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas :

- a. Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi perencanaan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, penanaman modal,

- perdagangan, perindustrian dan energi sumber daya mineral. menyusun rencana kerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Ekonomi;
 - c. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - d. menyusun rancangan RKPD Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - f. merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - g. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - h. merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - i. merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

D. Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- b. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Sosial dan Pemerintahan;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Sosial dan Pemerintahan di daerah;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

I. Sub. Bidang Sosial, mempunyai tugas :

menyusun rencana kerja Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;

menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Sosial;

menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;

- a. Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;
- b. merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;
- c. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan sosial;
- d. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;
- e. merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sub. Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan;
- c. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- d. menyusun rancangan RKPD Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- e. Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- f. merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- g. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- i. merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Sub Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- a. menyusun rencana kerja Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- c. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- d. menyusun rancangan RKPD Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- e. Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- f. merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia; melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- h. merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

E. Bidang Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- a. perumusan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pembiayaan, pembinaan dan pengendalian, pemantauan serta evaluasi arah pembangunan;
- b. perumusan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- c. pengoordinasian dan menyinkronkan pelaksanaan perencanaan pembiayaan dan penganggaran Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait dokumen perencanaan;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian terkait dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan kepada Perangkat Daerah;
- f. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Sub. Bidang Perencanaan Makro, mempunyai tugas:

- a. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan ada Sub Bidang Perencanaan Makro;
- b. merancang pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah;
- c. melakukan evaluasi terhadap regulasi Pemerintah Daerah terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. melakukan pembinaan dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kepada Perangkat Daerah;
- e. merancang sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah terhadap kegiatan K/L dan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di Daerah;
- f. merancang kebijakan pembangunan pada pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan terhadap perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah dan kebijakan pembangunan tahunan Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Sub. Bidang Data dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja kebijakan teknis pemantauan, pengelolaan data dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Data dan Evaluasi;
- c. merancang pelaksanaan pemantauan, pengelolaan data dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah;
- d. merancang pelaksanaan pemantauan, pengelolaan data, evaluasi dan pengendalian hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian dalam pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan Daerah;
melakukan pengendalian dan evaluasi alokasi pendanaan APBD pada kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah dan kebijakan pembangunan tahunan Daerah;

- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pemantauan, pengelolaan data, evaluasi dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan program pembiayaan pembangunan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan;
- c. merancang sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan alokasi pendanaan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan Daerah;
- d. merancang alokasi pendanaan APBN dan APBD terkait perencanaan pembangunan tahunan;
- e. merancang sinergitas dan harmonisasi alokasi pendanaan APBN dan APBD terhadap kegiatan K/L dan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di Daerah;
- f. merancang alokasi pendanaan APBN dan APBD pada pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- g. melakukan koordinasi dengan SKPD/Unit Kerja dalam penyusunan dan perencanaan pembiayaan pembangunan;
- h. melakukan koordinasi penyusunan RKA dan DPA untuk perencanaan tahunan;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan perencanaan pembangunan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.


G. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai



2.2 Sumber Daya BAPPEDA

2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Susunan kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Sinjai sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 25 orang yang terdiri dari 14 orang pejabat struktural dan 11 orang staf. Rincian pegawai BAPPEDA Kabupaten Sinjai disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rincian Pegawai BAPPEDA
Kabupaten Sinjai

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	9	1	10
2	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2	3	5
3	Bidang Sosial dan Pemerintahan	1	3	4
4	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi	4	2	6
	Total	16	9	25

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Sinjai, (Desember,2017)

Tabel 2.2
Rincian Sebaran Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sinjai
Berdasarkan Golongan

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan IV	2	1	3
2	Golongan III	12	10	22
3	Golongan II	-	-	0
	Total	14	11	25

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Sinjai, 2017

Dari tabel diatas, tergambar bahwa jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Sinjai pada tahun 2017 terdapat 14 orang pegawai laki – laki dan 11 orang perempuan, jadi jumlah pegawai laki – laki lebih besar 60% daripada perempuan yang 40% dari total pegawai yang ada.

Tabel 2.3
Rincian Sebaran Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sinjai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Strata 2 (S2)	7	3	10
2	Strata 1 (S1)	7	3	10
3	SLTA/Sederajat	4	1	5
	Total	18	7	25

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Sinjai, 2017

Dari diatas dapat dilihat bahwa pegawai BAPPEDA Kabupaten Sinjai 37% adalah lulusan S1, 44% lulusan S2 dan sisanya 20% lulusan SLTA/Sederajat. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan salah satu modal dasar yang cukup penting dalam peningkatan kinerja secara umum. Selain itu, jumlah pegawai BAPPEDA yang sudah menyelesaikan tingkat pendidikan S2 sebanyak 103 orang diharapkan menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai lembaga perencana secara optimal.

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sinjai
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin (Orang)				Total
		PNS		Non PNS		
		Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	8	4	3	3	18
2	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2	2	1	2	7
3	Bidang Sosial dan Pemerintahan	1	3	1	2	7
4	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi	4	1	-	2	7
	JUMLAH	18	12	6	11	48

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Sinjai, 2017

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Sinjai dapat berjalan dengan baik, selain dukungan sumber daya aparatur yang terampil juga perlu didukung dengan oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur BAPPEDA Kabupaten Sinjai secara berkesinambungan. Daya dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan perkantoran.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi unsur penting untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Sinjai. BAPPEDA Kabupaten Sinjai sudah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan cukup dan mampu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Secara lengkap jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana yang Dimiliki
BAPPEDA Kabupaten Sinjai

No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Jumlah Barang
1	2	3	5	6	7
1	Lemari Kayu	-	1980	B	1
2	Filling Kayu	-	1980	RB	1
3	Meja 1/2 Biro	-	1986	RB	3
4	Meja Biro	-	1988	KB	1
5	Kursi Putar (Besar)	-	1990	KB	2
6	Meja 1/2 Biro	-	1991	B	2
7	Lemari Besi/Metal	-	1991	B	1
8	Meja 1/2 Biro	-	1992	B	1
9	Meja Rapat	-	1992	RB	1
10	Lemari Besi/Metal	Yurika	1993	B	1

No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Jumlah Barang	
1	2	3		5	6		7
11	Lemari Besi/Metal	Lion		1996	B		1
12	Meja 1/2 Biro			1996	B		1
13	Kursi Putar			1996	KB		1
14	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)			1997	RB		1
15	Meja 1/2 Biro			1997	B		1
16	Filling Besi/Metal			1998	B		1
17	Meja 1 Biro			1999	B		1
18	Lemari Kayu			1999	KB		1
19	Meja 1 Biro			1999	B		1
20	Meja 1 Biro			1999	B		1
21	Lemari Besi/Metal	Brother		2000	B		1
22	Lemari Kaca			2000	B		1
23	Lemari Kaca			2000	B		2
24	Meja 1 Biro			2000	B		1
25	Kursi Besi / Metal			2000	B		1
26	Lemari Besi/Metal	Brother		2001	B		1
27	Kursi Lipat	Chitose		2002	B		4
28	Meja Tulis			2002	B		1
29	Lemari Es	Toshiba		2002	B		1
30	Meja Komputer			2002	B		1
31	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR		2003	B		1
32	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR		2003	RB		1
33	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR		2003	RB		1
34	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR		2003	B		1
35	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter		2003	KB		1
36	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR		2003	KB		1
37	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III			2003	B		3

No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Jumlah Barang
1	2	3	5	6	7
38	Meja ½ biro		2003	B	3
39	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III		2003	B	1
40	Laptop		2003	B	1
41	Papan Pengumuman		2003	B	1
42	Papan Pengumuman	-	2003	B	1
43	Scanner	-	2003	B	1
44	Lemari Kayu	-	2003	B	1
45	Meja Tulis	-	2003	B	1
46	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	-	2003	B	1
47	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2003	B	1
48	Lemari Kayu	-	2003	B	1
49	Flother	Toshiba	2003	RB	1
50	Meja Komputer	-	2003	B	1
51	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2004	B	1
52	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2004	B	14
53	Lemari Kayu	-	2004	B	1
54	Meja 1/2 Biro	-	2004	B	3
55	Meja 1/2 Biro	-	2004	B	1
56	Meja Rapat	-	2004	B	1
57	AC Split	-	2004	B	3
58	Meja Komputer	-	2004	B	1
59	Kursi Pimpinan	-	2004	B	1
60	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2005	B	1
61	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2005	B	1
62	Alat Pemotong Kertas	HSM	2005	B	1
63	Rel Gorden	-	2005	B	10
64	Lemari Besi	Brother	2005	B	4
65	Printer	Laser Jet	2005	B	2

No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Jumlah Barang
1	2	3	5	6	7
66	Kursi rapat ruangan data	Futura	2005	B	20
67	Kursi tamu di ruangan pejabat eselon II	HOK	2005	B	2
68	Meja rapat	-	2005	B	2
69	Kursi putar	-	2005	B	4
70	Meja ½ biro	-	2005	B	1
71	Tirai/gorden	-	2006	B	1
72	Dispencer	Gea	2006	B	1
73	Lemari Kayu	-	2006	B	2
74	AC Split	Panasonic	2006	B	1
75	Televisi	-	2006	B	1
76	Printer	-	2006	RB	1
77	Sepeda Motor	Honda	2006	B	1
78	Sepeda Motor	Honda	2006	B	1
79	Lap Top	Fly Book	2007	B	2
80	Camera Video	Sony	2007	B	1
81	Sepeda Motor	Suzuki	2007	B	1
82	Sepeda Motor	Suzuki	2007	B	1
83	Sepeda Motor	Suzuki	2007	B	1
84	Sepeda Motor	Suzuki	2007	B	1
85	Meja Rapat	Alda	2007	B	3
86	Lap Top	Toshiba	2007	RB	1
87	Komputer IP	-	2007	B	1
88	Papan Nama Instansi	-	2007	B	1
89	AC Unit	Nikko	2007	B	1
90	AC 1 Unit	LG/ 1 PK	2007	B	2
91	Lemari Kayu	-	2007	B	1
92	P.C. Unit	Acer	2007	B	1
93	Unit Power Supply	APC	2007	B	1

No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Jumlah Barang
1	2	3	5	6	7
94	Printer	Canon MP 160	2007	B	1
95	Printer	Deskjet 3940	2007	B	1
96	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Avanza 1300 G	2007	B	1
97	Faximili	-	2007	B	1
98	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	-	2007	B	2
99	Note Book	Sony	2007	B	1
100	Telephone	-	2007	B	1
101	Overhead Projector	Toshiba	2008	B	1
102	Printer Pita U/SPM	Epson Lq 2180	2008	B	1
103	Printer	Leserjet P 1006	2008	B	1
104	P.C Unit	Samsung	2008	B	1
105	Lemari Buku	-	2008	B	3
106	Lemari Besi/Metal	Brother	2008	B	1
107	Kursi Rapat	Polaris	2008	KB	6
108	Meja Kerja	-	2008	B	5
109	Meja Rapat	-	2008	B	1
110	Mesin Ketik Longewagen	-	2008	B	1
111	Kursi Rapat	Polaris	2008	RB	16
112	Laptop	Toshiba	2011	B	2
113	P.C. Unit	Acer	2011	B	1
114	Printer	Hp Deskjet	2011	B	1
115	Unit Power Supply	ICA	2011	B	1
116	PC Unit	Acer	2012	B	1
117	Printer	HP laserjet	2012	B	1
118	PC Unit	Acer	2012	B	1
119	Laptop	Toshiba	2012	B	1
120	Printer	Canon	2012	B	1

No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Jumlah Barang
1	2	3	5	6	7
121	Meja Biro	-	2012	B	1
122	Meja 1/2 Biro	-	2012	B	1
123	Tabung Gas	-	2012	B	1
124	Panci / Wajan	-	2012	B	1
125	Printer	-	2013	B	1
126	Unit Power Supply	1200 VA	2013	B	1
127	Meja Kerja	-	2013	B	1
128	PC Unit	-	2013	B	1
129	PC Unit	Acer	2013	B	1
130	Note Book	Acer	2013	B	2
131	Software Aplikasi Keuangan Daerah	-	2013	B	1
132	AC Split	Panasonic 1 Pk	2014	B	4
133	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	-	2014	B	1
134	Kursi Kerja Eselon III	Front Line	2014	B	5
135	Kursi Tamu	-	2014	B	1
136	Dispencer	Konka KWD-208C	2014	B	1
137	Kulkas Portable	Midea HS-65 LR	2014	B	1
138	Kursi Kerja Eselon II	Front Line	2014	B	1
139	PC Unit	Dell Inspiron 3847	2014	B	2
140	PC Unit	lenovo C560	2014	B	1
141	Unit Power Supply	ICA 1300VA	2014	B	5
142	Laptop	Asus A455LD	2014	B	3
143	PC Unit	Acer	2014	B	1
144	Laptop	Asus	2014	B	2
145	Laptop	Toshiba	2014	B	1
146	AC Split	Sharp 1/2 PK	2014	B	1
147	Kursi Kerja Eselon IV	Front Line	2014	B	11

148	Sepeda Motor	Yamaha Xeon RC	2014	B	1
149	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Rush 1.5 G M/T	2014	B	1
150	Penataan halaman Kantor BAPPEDA		2014	B	1
151	AC Split	LG S 18 LGS	2015	B	1
152	Laptop	Acer	2015	B	1
153	kursi rapat	Futura	2015	B	18
154	LCD Proyektor	LG BG 650	2015	B	18
155	Printer	Epson L550 Multi fungsi	2015	B	1
	TOTAL				314

Sumber :Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Sinjai, 2016

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Sinjai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai secara garis besar BAPPEDA merupakan unsur perencana, peneliti dan pengembang penyelenggaraan pembangunan daerah.

Capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Sinjai selama tahun 2009 - 2013 ditunjukkan melalui meningkatnya kualitas maupun kuantitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Secara lengkap, pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Sinjai selama kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
BAPPEDA Kabupaten Sinjai

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahu Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
				2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA							1					1					100%
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA							1					1					100%
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.7

Review Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BAPPEDA Kabupaten Sinjai

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Belanja Daerah	3.979.844.640	3.215.841.507	3.151.518.766	3.984.215.226	4.918.259.549	3.499.549.252	2.823.694.813	3.023.285.356	3.770.298.788	4.370.610.019
Belanja Tidak Langsung	947.419.040	1.015.841.507	1.193.618.766	1.469.747.726	1.717.899.549	947.179.650	1.015.841.507	1.193.618.766	1.443.354.997	1.507.835.445
Belanja Pegawai	947.419.040	1.015.841.507	1.193.618.766	1.469.747.726	1.717.899.549	947.179.650	1.015.841.507	1.193.618.766	1.443.354.997	1.507.835.445
Belanja Langsung	3.032.425.600	2.200.000.000	1.957.900.000	2.514.467.500	3.200.360.000	2.552.369.602	1.807.853.306	1.829.666.590	2.326.943.791	2.862.774.574
Belanja Pegawai	700.345.000	407.495.000	521.643.000	500.020.000	624.380.000	592.095.000	266.845.000	459.895.000	484.210.000	605.655.000
Barang dan Jasa	2.282.080.600	1.792.505.000	1.409.857.000	1.980.147.500	2.503.880.000	1.911.274.602	1.541.008.306	1.346.754.145	1.815.563.645	2.186.800.374
Belanja Modal	50.000.000	-	26.400.000	34.300.000	72.100.000	49.000.000	-	23.017.445	27.170.146	70.319.200
TOTAL		3.979.844.640	3.151.518.766	3.984.215.226	4.918.259.549	3.499.549.252	2.823.694.813	3.023.285.356	3.770.298.788	4.370.610.019

Tabel 2.8

Review Rasio Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BAPPEDA Kabupaten Sinjai

Uraian	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Belanja Daerah	87,93	87,81	95,93	94,63	88,86	7,17	7,10
Belanja Tidak Langsung	99,97	100,00	100,00	98,20	87,77	16,19	12,53
Belanja Pegawai	99,97	100,00	100,00	98,20	87,77	16,19	12,53
Belanja Langsung	84,17	82,18	93,45	92,54	89,45	4,31	5,56
Belanja Pegawai	84,54	65,48	88,16	96,84	97,00	1,73	11,95
Barang dan Jasa	83,75	85,97	95,52	91,69	87,34	6,02	5,82
Belanja Modal	98,00	-	87,19	79,21	97,53	10,03	19,21
TOTAL	87,93	87,81	95,93	94,63	88,86	7,17	7,10

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Sinjai kurun waktu lima tahun perlu mengetahui dinamika tantangan (threats) dan peluang (opportunities) yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Sinjai untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai. Adapun peningkatan kualitas penyelenggaraan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan (unsur pada lingkungan eksternal yang tantangan bagi pencapaian tujuan) permasalahan pokok yang ada, antara lain :

1. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, dimana Badan Penelitian dan Pengembangan berpisah dengan Bappeda.
2. Perubahan peraturan perundang - undangan yang terkait mekanisme perencanaan.
3. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi didalam proses penganggaran.
4. Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah masih harus lebih ditingkatkan.
5. Belum maksimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA Kabupaten Sinjai diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang(situasi dan faktor – faktor luar bersifat positif yang menjadi daya dorong yang diinginkan), antara lain adalah :

1. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Selama periode 2008 – 2013, BAPPEDA Kabupaten Sinjai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan beberapa persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Demikian pula dengan keterpaduan proses perencanaan dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, teknokratik partisipatif bottom up dan top down ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah - olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam APBD selama ini.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka BAPPEDA Kabupaten Sinjai dituntut untuk antisipatif dan proaktif dalam mengkaji berbagai strategi dan permasalahan pembangunan tersebut sehingga pencapaian tujuan pembangunan dapat tetap terjamin. Untuk itu kualitas aparatur sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pelaksanaan peran BAPPEDA Kabupaten Sinjai sebagai lembaga teknis daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, optimalisasi manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk melahirkan dokumen perencanaan dan membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan.

Peningkatan kualitas hasil analisa/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara pencapaian sasaran dalam dokumen perencanaan dengan ketersediaan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme reward and punishment. Masih terdapat ketidaksiharasan antara

rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.
2. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran SKPD.
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam.
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah hingga penganggaran.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, perlu memperhatikan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018 hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program strategis dalam dokumen ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 2013 - 2018, yaitu :

“Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik”

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sinjai Bersatu yang Sejahtera	adalah kondisi kabupaten Sinjai pada tahun 2018 dimana seluruh unsur didalamnya, baik dari pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara umum, memiliki semangat persatuan dan kesatuan serta kebersamaan dalam membangun daerah demi pemenuhan kebutuhan dasar, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan melalui pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan.
Unggul dalam kualitas hidup	adalah kondisi dimana masyarakat kabupaten Sinjai berpotensi terdepan dalam kemajuan pendidikan dan kesehatan, rukun dalam hidup beragama, tertib dan damai dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Terdepan dalam pelayanan publik	adalah kondisi dimana masyarakat Kabupaten Sinjai mendapatkan jaminan pelayanan yang cepat, tepat dan terbaik dalam dukungan kualitas birokrasi yang handal, manajemen tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan dari aparatur yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

Penjabaran visi tersebut dituangkan dalam misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sinjai dalam RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sinjai dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Sinjai. Adapun 4 misi yang akan dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor ekonomi, pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan daerah untuk masyarakat Kabupaten Sinjai yang makmur dan mandiri adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mewujudkan manajemen pemerintah yang profesional, kepemimpinan yang profesional dan amanah serta pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi dan Misi
RPJMD Kabupaten Sinjai dan Renstra SKPD

<i>Visi</i>	
RPJMD Kabupaten Sinjai	Renstra SKPD
Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik	Terwujudnya perencanaan Pembangunan yang Berkualitas Sinergis, Partisipatif dan Akuntabel Mendukung
<i>Misi</i>	
RPJMD Kabupaten Sinjai	Renstra SKPD
Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan	Meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi, integritas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan	Mewujudkan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
Mewujudkan manajemen pemerintah yang profesional, kepemimpinan yang profesional dan amanah serta pelayanan publik yang berkualitas	
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan data dan informasi rencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan
	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas capaian kinerja terhadap pelaksanaan pembangunan daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 20014, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui amanat tersebut, Perubah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi (yang masih berlaku) dalam perumusan kegiatan strategis BAPPEDA Kabupaten Sinjai perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sinjai terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing - masing.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Nasional Tahun 2010 - 2014 adalah merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas selama 5 tahun dengan visi :

“Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang Andal, Kredibel dan Proaktif Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Berbangsa dan Bernegara”

Untuk mewujudkan visi diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran - peran Kementerian PPN/Bappenas dan melaksanakan misi maka disusunlah tujuan serta sasaran, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sararan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010 – 2014

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	<p>Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik Antar daerah, antar ruang, antar waktu dan Antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah. b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan 	<p>Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas</p>	<p>Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.</p>

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
			<p>Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap RPJMN 2010-2014, yang diukur dari pendapat stakeholder tentang proses penyusunan RPJMN.</p> <p>Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap RKP, diukur dari pendapat stakeholder tentang proses penyusunan RKP.</p>
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang	Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas.	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan lainnya, diukur dari % tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
3	Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas - tugas Kementerian PPN/Bappenas.	Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan di atas, Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
 - a. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
 - b. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
 - c. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
 - d. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka Peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal :

Eksternal :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

Internal:

1. Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerjaindividu/pegawai.
2. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel sertadiarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
3. Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas danperencana ditingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional danakuntabel.
4. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kementerian PPN/Bappenas.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalamrangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program - programnya sesuai RPJMN periode 2010 - 2014, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generic), sebagai berikut :

a. Program teknis

Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas - tugas utama Kementerian PPN/Bappenasdalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi dan kebijakan pembangunan.

b. Program generik

- 1) Program generik 1: Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
- 2) Program generik 1 : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- 3) Program generik 1 : Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan jangka menengah nasional dan kementerian dalam negeri tahun 2010 - 2014, Sekretariat jenderal dalam 5 tahun kedepan akan terus mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dilingkungan kementerian dalam negeri dimaksud mencakup pelayanan dibidang perencanaan program dan anggaran, pembinaan dan

pengelolaan administrasi kepegawaian, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pelaporan kinerja, penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan, pengelolaan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi, pengelolaan penerangan, pengkajian kebijakan strategic, penataan administrasi kerjasama luar negeri, serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

Sehubungan dengan hal tersebut, sekretariat jenderal telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2010-2014), yaitu : 1) Mendorong terlaksananya perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta peningkatan kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien, 2) Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam upaya percepatan reformasi birokrasi dilingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah, 3) Memfasilitasi penataan regulasi kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah, serta perumusan kebijakan stratejik secara berkualitas dalam kerangka desentralisasi dan percepatan pembangunan daerah. 4) Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan informasi, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta kualitas penyelenggaraan kehumasan dalam konteks keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintah, serta 5) Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, asset, serta sarana dan prasarana secara transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan program secretariat jenderal berikut:

1. Program dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian dalam negeri. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya kementerian dalam negeri.
2. Program peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur kementerian dalam negeri. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan parasarana kerja.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional serta visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis kementerian dalam negeri tahun 2010-2014, upaya dan langkah strategik utama adalah “Menjaga dan memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri”. Stabilitas politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok

kebijakan kementerian dalam negeri yang dilaksanakan secara berkesinambungan sejak periode RPJMN pertama tahun 2004 - 2009 dalam kerangka RPJPN tahun 2005 - 2025.

Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan 2010-2014, terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung mendukung program 5 (lima) tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi bagian penugasan kepada menteri dalam negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip – prinsip:

1. Desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,
 2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumnya dengan rencana selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi.
 3. Tata pemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata penegelolaan yang baik (Good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi dilingkungan kementerian dalam negeri.
- Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas kementerian dalam negeri tahun 2010-2014, yang meliputi:

- 1, Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif.
2. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintah yang desentralistik.
3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif.
4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi.

3.3.3 Telaahan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka dilakukan sinergitas dengan Renstra SKPD. Untuk mendukung hal tersebut, maka diharapkan adanya kemajuan terhadap capaian kinerja pembangunan pada BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban sebagaimana tertuang pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2099/IX/Tahun 2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 – 2018 maka dirumuskanlah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 - 2018 seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Renstra Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018

Visi : Profesional, Terpercaya dan Kompetitif Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah					
NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan wilayah yang menjamin sinergitas.	Meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.	Terciptanya pelayanan prima pada seluruh bidang perencanaan dengan melaksanakan seluruh proses dan tahapan perencanaan	Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efisien dan efektif guna mendukung terciptanya perencanaan yang profesional dan terpercaya.	Meningkatkan kerjasama antar sektor, antar daerah antar wilayah.

Visi : Profesional, Terpercaya dan Kompetitif Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Menguatkan struktur organisasi dalam hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan antar wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah	Meningkatnya jumlah dan kualitas pengetahuan aparatur perencana yang memiliki kualifikasi pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya	Membangun sinergi melalui mekanisme perencanaan dari atas ke bawah (top down) dan dari atas ke bawah (bottom up)	Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan
2	Meningkatkan kinerja pelaksanaan rencana pembangunan wilayah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dokumen rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah dan jangka pendek	Melakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan
		Meningkatkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Meningkatnya hasil pelaksanaan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Membangun kerjasama intern organisasi, lintas sektor dan lintas wilayah	penyelesaian permasalahan pembangunan

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
3	Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi	Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur perencana laki - laki dan perempuan dalam menjalankan tugas - tugas pelayanan, pemberdayaan dan pengaturan dibidang perencanaan baik secara intern maupun ekstern organisasi	Meningkatnya kualitas kinerja aparat laki - laki dan perempuan yang tercermin dari hasil kerja yang telah dilaksanakannya	Mengembangkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur perencana dalam melaksanakan tugas - tugasnya	Peningkatan sarana dan prasarana kerja
		Meningkatkan jumlah dan kualitas peralatan perkantoran, serta data dan informasi sesuai kebutuhan, termasuk penguasaan terhadap teknologi informasi secara optimal	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan beban kerja pada masing - masing bidang dan sub bidang	Pengembangan data dan infirmasi serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang lainnya	Pengembangan dan peningkatan kulaitas sistem jaringan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Visi : Profesional, Terpercaya dan Kompetitif Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah					
NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
4	Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana	Meningkatnya kompetensi lembaga perencana yang terpercaya serta meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi sesuai dengan kaidah - kaidah good governance dan memenuhi syarat yang digolongkan sebagai organisasi yang memiliki budaya yang mengedepankan profesionalisme	terwujudnya lembaga perencana yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan optimal dengan menerapkan kaidah - kaidah good governance	Melaksanakan diklat yang lebih intensif bagi aparat perencana	Peningkatan kualitas aparatur perencana
		Meningkatkan kualitas penilaian terhadap kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah yang difokuskan pada pengendalian dan evaluasi hasil - hasil yang telah dicapai	Terbentuknya organisasi yang mandiri dan profesional, kompetitif dan terpercaya dalam menjalankan misinya	Membangun fasilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan mempertimbangkan pemertimbangan pemerataan wilayah	Pengembangan kapasitas kelembagaan Bappeda

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menetapkan *Perda Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012 - 2032* yang berisi arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang memuat indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan intensif dan desentif serta sanksi dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Sinjai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sinjai. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai berfungsi sebagai pedoman untuk : a) penyusunan rencana pembangunan daerah, b) pemanfaatan dan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sinjai, c) perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antarsektor di Kabupaten Sinjai, d) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Sinjai, e) perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Sinjai dengan kawasan sekitarnya.

Penataan ruang Kabupaten Sinjai bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Sinjai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pengembangan agro-industri dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang maka disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten Sinjai, meliputi :

- a. Peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing - masing kawasan perkotaan.
- b. Peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan.
- c. Peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktifitas sentra - sentra produksi.
- d. Penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi

wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki.

- f. Pengembangan sektor - sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro - industri.
- g. Penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan agama.

Penjabaran dari tujuan dan kebijakan sebagai langkah - langkah operasional untuk mewujudkan penataan ruang Kabupaten Sinjai, dirumuskan strategi pembangunan, sebagai berikut :

1. Strategi peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing - masing kawasan perkotaan, meliputi :
 - a. Memantapkan fungsi kawasan-kawasan perkotaan (PKL, PPK dan PPL) sebagai pusat distribusi dan pelayanan yang merata.
 - b. Membentuk sistem distribusi dan pemasaran yang berhirarki melalui interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan.
 - c. Meningkatkan keterhubungan antar kawasan, terutama terhadap kawasan terpencil, serta sentra-sentra produksi guna memacu pertumbuhan ekonomi wilayah
 - d. Mendorong pertumbuhan pada kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat pelayanan, melalui penyediaan dan peningkatan fungsi pelayanan pada kawasan-kawasan perkotaan.
2. Strategi peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan, meliputi :
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan jalan, terutama pada jalan-jalan utama dan jaringan jalan yang menghubungkan kesentra-sentra produksi
 - b. Meningkatkan aksesibilitas pada dan jalur penghubung antar kawasan dan kepulauan, untuk meningkatkan jalur angkutan barang dan penumpang
 - c. Mengembangkan sarana transportasi melalui pengembangan simpul transportasi dan peralihan moda angkutan (terminal dan

- pelabuhan) untuk memudahkan sistem koleksi dan distribusi angkutan barang dan penumpang.
- d. Membuka akses jalan baru (sistem jaringan primer dan sekunder) pada kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan terpencil, dan sentra produksi guna pemerataan pelayanan dan pembangunan.
3. Strategi peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktifitas sentra - sentra produksi, meliputi :
- a. Meningkatkan sistem jaringan energi listrik melalui pengembangan dan penambahan daya dan sambungan listrik terutama pada kawasan perdesaan dan kawasan terpencil yang belum terjangkau dengan sistem interkoneksi kelistrikan PLTD baru serta PLTMH pada kawasan yang memungkinkan sistem aliran sungai deras.
 - b. Meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi, baik secara kualitas dan jangkauan pelayanan maupun jumlah sambungan sebagai media komunikasi dan informasi internal dan eksternal wilayah.
 - c. Melestarikan dan mengembangkan sumberdaya air baku, untuk menunjang pemenuhan kebutuhan air minum maupun untuk kebutuhan produksi sentra – sentra ekonomi masyarakat.
 - d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana air baku berupa irigasi, waduk, embung, dan bendungan guna menunjang peningkatan produksi sektor pertanian dan sektor unggulan lainnya.
 - e. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air minum, dan pengembangan sistem pengolahan dan sistem jaringan air minum melalui sistem perpipaan dan non perpipaan.
 - f. Mengoptimalkan dan mengembangkan sistem pengolahan persampahan dan limbah, terutama pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, perdagangan dan jasa, industri serta pelayanan umum dan pemerintahan.
 - g. Mengoptimalkan dan mengembangkan sistem jaringan drainase terutama pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pengendali banjir perkotaan.
4. Strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi :

- a. Menetapkan tapal batas kawasan hutan lindung dan memberikan penegasan terhadap fungsi ruang pada kawasan hutan lindung.
 - b. Menegaskan batas dan fungsi ruang pada kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perindugan setempat.
 - c. Menegaskan fungsi ruang pada kawasan perlindungan setempat, melalui peraturan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan dan manfaat ruang.
 - d. Menetapkan kawasan lindung secara konsisten agar terjaga fungsinya untuk melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna beserta konsistemnya, serta melindungi kawasan rawan bencana.
 - e. Melestarikan kawasan lindung terutama kawasan lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.
 - f. Merehabilitasi dan melestarikan kawasan – kawasan yang terindetifikasi sebagai lahan kritis dan kawasan lindung yang telah dieksploitasi.
 - g. Mengembalikan fungsi dan meremajakan kawasan lindung yang selama ini dibudidayakan oleh masyarakat.
 - h. Mewujudkan ruang terbuka hijau pada kawasan terbangun terutama pada kawasan perkotaan.
 - i. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung sehingga dapat secara bersama menjaga kelestarian fungsi kawasan.
5. Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktifitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki, terdiri atas :
- a. Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk memacu pertumbuhan dan produktivitas sektor- sektor unggulan.
 - c. Mengembangkan usaha industri, terutama industri pengolahan hasil-hasil pertanian guna menunjang kabupaten Sinjai sebagai lumbung pangan regional.
 - d. Mengembangkan objek-objek wisata alam, budaya, dan buatan yang dapat menarik minat wisatawan mancanegara dan nusantara.

- e. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepariwisataan, serta melakukan promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan.
 - f. Mengendalikan dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor.
 - g. Mengembangkan dan Meningkatkan Infrastruktur kawasan perkotaan dan perdesaan.
 - h. Merencanakan dan mengembangkan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), sebagai pusat pertumbuhan baru wilayah perdesaan.
6. Strategi pengembangan sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro - industri, meliputi :
- a. Mengembangkan ekonomi kerakyatan diarahkan pada dukungan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan), perikanan dan kelautan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hasil – hasil produksi dengan memperhatikan potensi lokal.
 - b. Memperkuat sistem permodalan untuk membantu meningkatkan produktifitas usaha kecil dan nelayan, terutama pada sektor kegiatan perikanan dan kelautan.
 - c. Meningkatkan sasaran dan prasarana dasar sosial ekonomi perkotaan maupun perdesaan.
 - d. Mengembangkan kegiatan usaha industri kecil yang berbasis pada pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, dan peternakan, guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembinaan, pelatihan dan penyuluhan tentang peningkatan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang berkualitas.
 - e. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan industri kecil/ menengah dan rumah tangga yang dapat mengelola potensi daerah, dengan melakukan pembinaan komprehensif terhadap pelaku usaha kecil menengah.
 - f. Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, Peralatan dan permodalan pelaku industri rumah tangga dengan pemberian pelatihan keterampilan, bantuan modal kerja dan peralatan,

pembinaan manajemen dan pemasaran, serta pengembangan pola kemitraan.

7. Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :
 - a. Mengembangkan kawasan yang mempunyai kegiatan sektor strategis yang potensial terutama dalam aspek ekonomi.
 - b. Mendelineasial kawasan cagar alam dan pelestarian alam serta mencegah kegiatan budidaya pada daerah sekitarnya yang dapat mengancam kelestarian kawasan cagar alam.
 - c. Menstimulasi kawasan-kawasan yang sulit berkembang melalui pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan atau pembukaan kegiatan usaha pertanian.
 - d. Mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sentra produksi untuk meningkatkan perkonomian wilayah.
 - e. Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan usaha produksi masyarakat.
 - f. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar ekonomi.
 - g. Memelihara dan melestarikan keberadaan cagar budaya, dan peninggalan sejarah.
 - h. Melestarikan dan merevitalisasi kawasan-kawasan tradisional dan nilai-nilai budaya, dan peninggalan sejarah.
 - i. Menanggulangi kawasan rawan bencana melalui konservasi lingkungan pengembangan jalur hijau, mengurangi bahkan meniadakan kegiatan budidaya pada daerah rawan bencana.
 - j. Melestarikan dan meremajakan kawasan hutan melalui kegiatan penghijauan.
 - k. Mempertahankan fungsi kawasan lindung mangrove.
8. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi :
 - a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
 - b. Mengembangkan kawasan lindungan dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertanahan dan keamanan.
 - c. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertanahan dan keamanan.

- d. Turut serta menjaga dan memelihara asset-asset pertanahan dan keamanan negara.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Maksud penyusunan KLHS untuk RPJMD Kabupaten Sinjai adalah diperolehnya hasil kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sinjai terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuannya adalah menjamin terwujudnya pembangunan yang produktif dan berwawasan lingkungan hidup dalam mendukung pemenuhan hak - hak dasar dan peningkatan taraf hidup dalam mendukung pemenuhan hak - hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Secara spesifik sasaran pelaksanaan KLHS adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan rekomendasi pengarusutamaan prinsip pembangunan ke dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sinjai.
- b. Memberikan rekomendasi rumusan program ke dalam penyusunan KRP RPJMD Kabupaten Sinjai.
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan KLHS dan membina penerapan KLHS di tingkat kabupaten.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2013 - 2018 dilakukan bersamaan dengan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan KLHS RPJMD Tahun 2013 - 2018 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejalan dengan Permendagri 54/2010, BAPPEDA Kabupaten Sinjai melakukan revisi Rencana Strategis periode 2013 - 2018 menyelaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 yang telah lebih dahulu direvisi.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Dengan adanya penyelarasan Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Sinjai diharapkan perencanaan dengan implementasi sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Sinjai tahun 2013 - 2018, yaitu :

“Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik”

Dan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018 :

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Sinergis, Partisipatif dan Akuntabel Mendukung Akselerasi Pembangunan”

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan daerah yang statistic, BAPPEDA secara pro aktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrase perencanaan pembagnunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Makna

yang terkandung dalam visi BAPPEDA Kabupaten Sinjaidijabarkan, antara lain :
Mewujudkan; merealisasikan rencana kegiatan menjadi kenyataan.

Lembaga Perencana; lembaga yang secara kontinyu melaksanakan kegiatan dengan menentukan pilihan dari berbagai alternatif dalam menggunakan segala sumber daya yang efisien dan efektif.

Berkualitas; menghasilkan capaian tujuan kegiatan yang dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan.

Partisipatif; masyarakat pro aktif dalam turut menentukan arah dan tujuan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian program dan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

Sinergis; perencanaan yang mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Akselerasi Pembangunan; mampu berperan sebagai pendorong dan penggerak dalam percepatan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang maju berkemakmuran dan berkualitas.

Selanjutnya dari visi di atas, dirumuskanlah misi BAPPEDA Kabupaten Sinjai sebagai rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diatas. Rumusan misi ini dimaksudkan untuk membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya - upaya apa yang harus dilakukan. Misi BAPPEDA Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. *Mewujudkan sistem dan tata kelola yang efektif dan efisien*;

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka proporsi beban kerja BAPPEDA lebih besar dari institusi lainnya. Sistem dan tata kerja Bappeda lebih mengarah pada kinerja fungsional, yang menuntut pola dan tata kerja yang efektif dan efisien, dengan tenaga perencana yang profesional dan berkualitas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan daerah semakin berkualitas.

2. *Meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi, integritas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah*;

Proses pengintegrasian tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai daerah melalui upaya koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan merupakan rangkaian untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah juga tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi

diharapkan lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih tinggi.

3. Meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi rencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan;

Merupakan langkah strategis yang akan dilaksanakan agar rencana pembangunan daerah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan formal tetapi dilandasi kebutuhan material dalam rangka mengidentifikasi, masalah dasar dalam pembangunan daerah, potensi yang tersedia sekaligus alternatif kebijakan dan formulasi program serta kegiatan dan penganggaran pelayanan umum yang ditetapkan karena proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila didasarkan pada data dan informasi yang valid dan terkini serta berbasis sistem teknologi informasi.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas capaian kinerja terhadap pelaksanaan pembangunan daerah;

Pengendalian dan evaluasi capaian kinerja terhadap pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk itu, menerjemahkan kedalam suatu dokumen sangatlah penting agar diketahui sejauh mana kesesuaian antara perencanaan dengan hasil yang diperoleh di akhir periode perencanaan. Adapun pengendalian yang dilakukan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Sementara evaluasi meliputi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil perencanaan pembangunan daerah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah merupakan pernyataan kehendak sebagai kalimat positif untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan dari pernyataan misi suatu organisasi. Sasaran merupakan kalimat pernyataan terkait sesuatu (obyek) yang menjadi sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 tahun perencanaan. Tujuan dan sasaran merupakan satu kesatuan yang saling terkait untuk keberhasilan terlaksananya misi.

Dalam upaya menjabarkan Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018, maka berikut dirumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Sinjai

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Meningkatkan kompetensi, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas dan ketatalaksanaan BAPPEDA sesuai dengan kaidah - kaidah good governance	Persentase ketatalaksanaan SKPD perencana sesuai dengan kaidah - kaidah good governance	Terwujudnya organisasi yang mandiri dan profesional, kompetitif dan terpercaya sesuai dengan kaidah - kaidah good governance	Persentase ketatalaksanaan SKPD perencana yang terpercaya sesuai dengan kaidah - kaidah good governance	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase akseptabilitas ketatalaksanaan SKPD perencana sesuai dengan kaidah - kaidah good governance		Persentase akseptabilitas ketatalaksanaan SKPD perencana sesuai dengan kaidah - kaidah good governance	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kompetensi dan kapabilitas SKPD perencana sesuai dengan kaidah - kaidah good governance		Persentase kompetensi dan kapabilitas SKPD perencana sesuai dengan kaidah - kaidah good governance	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kapabilitas dan ketatalaksanaan SKPD perencana yang terpercaya sesuai dengan kaidah - kaidah good governance		Persentase kapabilitas dan ketatalaksanaan SKPD perencana yang terpercaya sesuai dengan kaidah - kaidah good governance	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi, integritas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, integritas dan sinergitas perencanaan serta partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase koordinasi pelaksanaan perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase sinkronisasi pelaksanaan perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah		Persentase sinkronisasi pelaksanaan perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal perencanaan bidang sumber daya alam dan prasarana wilayah	Persentase koordinasi pelaksanaan perencanaan bidang fisik dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase sinkronisasi pelaksanaan perencanaan bidang fisik dan prasarana dalam pelaksanaan pembangunan daerah		Persentase sinkronisasi pelaksanaan perencanaan bidang fisik dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase sinergitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah	Persentase sinergitas antar dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan data dan informasi rencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	Persentase kualitas dan kuantitas informasi dalam mendukung perencanaan, penelitian dan pengendalian pembangunan daerah	Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat dan akurat dalam mendukung perencanaan, penelitian dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase penelitian dan pengembangan dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase koordinasi pelaksanaan perencanaan bidang pendataan dan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase ketersediaan data dan informasi dalam menunjang pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas	Kemudahan publik dalam mengakses data dan informasi pembangunan daerah	Persentase publik dalam data dan informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas capaian kinerja terhadap pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	Persentase pelaksanaan pengukuran dan pemantauan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala	Persentase pelaksanaan pengukuran dan pemantauan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%

5.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan - kebijakan dan program - program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan. Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (grand design), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan - ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpadua dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor - faktor penentu keberhasilan (critical success factors) bagi suatu organisasi

Tabel 4.2

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
BAPPEDA Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018**

Visi : Profesional, Terpercaya dan Kompetitif Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah			
Misi 1 : Mewujudkan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi sesuai dengan kaidah - kaidah good governance	Terwujudnya organisasi yang mandiri dan profesional, kompetitif dan terpercaya sesuai dengan kaidah - kaidah good governance	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur sesuai peran dan fungsinya
		Meningkatkan efektifitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan maupun individual	Meningkatkan standar mutu pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
Misi 2 : Meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi, integritas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah			
Meningkatnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, integritas dan sinergitas perencanaan serta partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan agregat, sektoral, lintas sektor dan kewilayahan	Mengoptimalkan pasrtisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal perencanaan bidang sumber daya alam dan prasarana wilayah		Penyelarasan pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah dengan isu global dan nasional, terutama indikator MDGs/SDGs
	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah		Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah
Misi 3 : Meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi rencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat dan akurat dalam mendukung perencanaan, penelitian dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas data statistik daerah bagi perencanaan pembangunan daerah	Updating data base perencanaan pembangunan yang berkesinambungan
	Kemudahan publik dalam mengakses data dan informasi pembangunan daerah	Meningkatkan akses para pemangku kepentingan terhadap informasi rencana pembangunan daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan data yang memadai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Meningkatkan penerapan hasil - hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam mengkomunikasikan perencanaan pembangunan daerah
Misi 4 : Meningkatkan efisiensi dan efektifitas capaian kinerja terhadap pelaksanaan pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala	Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan implementasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Meningkatkan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program merupakan penjabaran mengenai langkah - langkah atau instrument yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang bersi satu atatu lebih kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang akan dilaksanakan secara bertahap per tahun selama lima tahun kedepan.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka BAPPEDA Kabupaten Sinjai menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013 - 2018 adalah : 16 program yang terdiri dari : 5 program penunjang dan 11 program utama serta, 127 Kegiatan yang terdiri dari : 89 kegiatan utama, 37 kegiatan penunjang.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan target serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Adapun rencana program, kegiatan indikator kinerja, lokasi dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Pada Program dan Kegiatan Renstra SKPD BAPPEDA Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Meningkatkan kompetensi, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas dan ketatalaksanaan Bappeda sesuai dengan kaidah-kaidah good Governance	Persentase ketatalaksanaan SKPD Perencana sesuai dengan kaidah-kaidah good governance	Terwujudnya organisasi yang mandiri dan profesional, kompetitif dan terpercaya sesuai dengan kaidah-kaidah good governance	Persentase ketatalaksanaan SKPD perencana yang terpercaya sesuai dengan kaidah - kaidah good governance	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi dan listrik	Sekretariat
								Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Sekretariat
								Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat
								Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	Sekretariat
								Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat
								Pelayanan administrasi ketatausahaan	Jumlah dan jenis Pelayanan administrasi ketatausahaan	Sekretariat
								Pelayanan AdministrasiKeseekretaria tan	Jumlah Pelayanan AdministrasiKeseekretar iatan	Sekretariat
								Pengelolaan keuangan SKPD	Waktu Pengelolaan keuangan SKPD	Sekretariat
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Waktu pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Sekretariat

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Waktu pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Sekretariat
								Penataan administrasi kepegawaian	Dokumen absensi pegawai, KP4, SKP, KGB dan Kenaikan Pangkat	Sekretariat
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Sekretariat
								Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Sekretariat
								Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Sekretariat
								Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	Sekretariat
								Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Sekretariat

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat
								Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat
			Persentase akseptabilitas ketatalaksanaan SKPD perencanaan sesuai dengan kaidah - kaidah good governance		Persentase akseptabilitas ketatalaksanaan SKPD perencanaan sesuai dengan kaidah - kaidah good governance	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	Pengadaan Pakaian KORPRI	Terlaksananya Pengadaan Pakaian KORPRI	Sekretariat
							Tingkat Kepatuhan Aparatur	Pengadaan pakaian beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian beserta perlengkapannya	Sekretariat
								Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian dan sepatu olah raga yang diadakan	Sekretariat
									Jumlah Pengadaan pakaian yang diadakan	Sekretariat

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase kapabilitas dan ketatalaksanaan SKPD perencana yang terpercaya sesuai dengan kaidah - kaidah good governance		Persentase kapabilitas dan ketatalaksanaan SKPD perencana yang terpercaya sesuai dengan kaidah - kaidah good governance	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Sekretariat
								Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang - undangan	Sekretariat
								Bimtek perencanaan	Terlaksananya bimbingan teknis sumber daya aparatur	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Persentase kapabilitas dan ketatalaksanaan SKPD perencana yang terpercaya sesuai dengan kaidah - kaidah good governance		Persentase kapabilitas dan ketatalaksanaan SKPD perencana yang terpercaya sesuai dengan kaidah - kaidah good governance	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyediaan aplikasi sistem informasi keuangan daerah	Terlaksananya penyediaan aplikasi sistem informasi keuangan daerah	Sekretariat

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Keuangan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan aplikasi	Sekretariat
								Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen RKA,DPA dan DPPA SKPD, Renja dan dokumen perencanaan SKPD	Sekretariat
								Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD perencana	Sekretariat
								Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	Sekretariat
								Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD, RKA, DPA, Perubahan Renja SKPD, DPPA dan Evaluasi Renja SKPD SKPD perencana Kabupaten Sinjai	Sekretariat

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) SKPD perencanaan Kabupaten Sinjai	Dokumen Renstra SKPD SKPD perencanaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023	Sekretariat
								Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LKj)	Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD perencanaan Kabupaten Sinjai	Sekretariat
								Koordinasi kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)	Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD perencanaan Kabupaten Sinjai	Sekretariat

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD perencana Kabupaten Sinjai	Dokumen Perubahan Rencana Kerja SKPD perencana Kab. Sinjai Tahun 2015 dan dokumen Rencana Kerja SKPD perencana Kab. Sinjai Tahun 2016	Sekretariat
								Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) SKPD perencana Kabupaten Sinjai	Jumlah dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) SKPD perencana Kabupaten Sinjai	
			Persentase kompetensi dan kapabilitas SKPD perencana sesuai dengan kaidah - kaidah good governance		Persentase kompetensi dan kapabilitas SKPD perencana sesuai dengan kaidah - kaidah good governance	Program Peningkatan kapasitas SKPD Perencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya bimtek perencanaan aparatur Kabupaten Sinjai	Diklat bimbingan teknis perencanaan Kabupaten Sinjai	Terlaksananya Diklat bimbingan teknis perencanaan Kabupaten Sinjai	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
								Bimbingan teknis perencanaan desa	Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur desa tentang perencanaan pembangunan desa	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi integritas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, integritas dan sinergitas perencanaan serta partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan program/kegiatan Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase koordinasi pelaksanaan program/kegiatan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Program kerjasama pembangunan	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang sistematis dan terencana dengan baik	Koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah	Waktu pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Persentase sinkronisasi pelaksanaan perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah		Persentase sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan Bidang Sosial dan Pemerintahan			Inventarisasi Potensi Kerjasama Wilayah	Dokumen potensi kerjasama wilayah	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan
								Penyusunan Rencana Aksi Daerah terhadap potensi kerjasama wilayah	Dokumen Rencana Aksi Daerah terhadap potensi kerjasama wilayah	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Fasilitasi dan koordinasi potensi kerjasama wilayah	Jumlah kerjasama antar daerah yang terkoordinasi dan terfasilitasi	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
						Program Penguatan SKPD perencanaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penanggulangan Responsif Gender (PPRG)	Fasilitasi program Pengarusutamaan Gender (PUG)	Laporan data terpilih PUG dan perlindungan anak, Evaluasi PPRG	Bidang Sosial dan Pemerintahan
								Laporan data terpilih PUG dan perlindungan anak, evaluasi PPRG	Terselenggaranya fasilitasi pengarusutamaan gender	Bidang Sosial dan Pemerintahan
						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terwujudnya keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi sehingga tercipta peningkatan daya saing daerah	Pengembangan potensi komoditi unggulan daerah	Jumlah perencanaan pengembangan komoditi unggulan daerah	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah dokumen pembangunan ekonomi masyarakat Sinjai	Bidang Sosial dan Pemerintahan
								Koordinasi perencanaan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan ekonomi	Bidang Sosial dan Pemerintahan
								Operasional pendukung kegiatan program pengentasan kemiskinan	Terlaksananya dukungan kegiatan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan di daerah	Bidang Sosial dan Pemerintahan
								Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2013 - 2018	Terlaksananya Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2013 - 2018	Bidang Sosial dan Pemerintahan
								Penyusunan dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2013	Terlaksananya Penyusunan dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2013	Bidang Sosial dan Pemerintahan

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan yang efektif	Bidang Sosial dan Pemerintahan
								Fasilitasi pendukung operasional program penanggulangan kemiskinan	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Daerah (LP2KD) dan Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Bidang Sosial dan Pemerintahan
								Fasilitasi percepatan program penanggulangan kemiskinan	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan laporan kinerja Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), terbentuknya TKPK kecamatan dan pemetaan kemiskinan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
								Revisi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2013 - 2018	Revisi dokumen penanggulangan kemiskinan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan	Bidang Sosial dan Pemerintahan

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tingkat Keterkoordinasian bidang Sosial dan Budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Koordinasi Bidang Sosial dan Pemerintahan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
								Koordinasi bidang sosial, pemerintahan dan budaya	Pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang sosial, pemerintahan dan budaya	Bidang Sosial dan Pemerintahan
								Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Bidang Sosial dan Pemerintahan
								Penyusunan dokumen sosial dan ekonomi daerah	Jumlah dokumen indikator sosial dan ekonomi daerah	Bidang Sosial dan Pemerintahan
								Penyusunan RAD MDG's/SDG's	Jumlah dokumen RAD MDG's/SDG's	Bidang Sosial dan Pemerintahan
								Penyusunan RAD pangan gizi	Jumlah dokumen RAD pangan gizi	Bidang Sosial dan Pemerintahan
								Operasional pendukung kegiatan program pengentasan kemiskinan	Jumlah dokumen operasional program penanggulangan kemiskinan	Bidang Sosial dan Pemerintahan

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pemetaan kemiskinan Kabupaten Sinjai	Jumlah dokumen hasil pemetaan kemiskinan Kabupaten Sinjai	Bidang Sosial dan Pemerintahan
								Fasilitasi penyelenggaraan kabupaten sehat Kabupaten Sinjai	Sosialisasi dan dokumentasi program Kabupaten Sehat tahun 2016, laporan hasil pelaksanaan program Kabupaten Sehat tahun 2016	Bidang Sosial dan Pemerintahan
			Persentase koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal perencanaan bidang sumber daya alam dan prasarana wilayah	Persentase sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan bidang fisik dan prasarana	Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terwujudnya Pengembangan Wilayah Melalui Perencanaan Tata Ruang Wilayah	Perencanaan Badan Koordinasi Perencanaan Ruang daerah (BKPRD)	Jumlah Dokumen Perencanaan BKPRD	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
								Perencanaan Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sinjai	Terwujudnya koordinasi perencanaan pemanfaatan dan Pengendalian tata Ruang daerah	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman (RP2KP)	Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
								Koordinasi evaluasi perencanaan ruang daerah Kabupaten Sinjai	Laporan pelaksanaan penataan, Pemanfaatan dan pengendalian ruang	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
								Penyusunan Masterplan Pembangunan Kota Kabupaten Sinjai	Rencana induk pembangunan kota Kabupaten Sinjai	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
								Koordinasi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Jumlah Dokumen review Rencana Detail Tata Ruang	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
								Koordinasi MP3EI	Jumlah Koordinasi MP3EI	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
								Koordinasi Kawasan Strategi Kabupaten (KSK)	Jumlah Koordinasi Kawasan Strategi Kabupaten (KSK)	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
						Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Terwujudnya kinerja pengembangan kota-kota menengah dan besar	Fasilitasi pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi dan permukiman	Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen percepatan pembangunan sanitasi dan permukiman	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Fasilitasi program perumahan swadaya	Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perumahan swadaya	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
								Koordinasi dan implementasi tahunan MPS Pelaksanaan Percepatan Pembangunan sanitasi Permukiman (PPSP)	Fasilitasi penyusunan dokumen percepatan pembangunan Sanitasi dan permukiman	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
								Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2015	Koordinasi Rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2015	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
								Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
								Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Rumah tangga	Terlaksananya koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri rumah tangga	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pemutahiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pelaksanaan Program percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Dokumen Perencanaan Bidang Sanitasi Permukiman dan Legalisasi Perda Sanitasi permukiman	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
								Fasilitasi pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS III)	Dokumen perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
								Koordinasi pelaksanaan kegiatan Community Based Sanitation Program (SANIMAS)	Dokumen perencanaan air limbah rumah tangga, air limbah industri rumah tangga	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase sinkronisasi pelaksanaan perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah		Persentase sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan Bidang Sosial dan pemerintahan	Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Terwujudnya kinerja pengembangan kota-kota menengah dan besar	Fasilitasi koordinasi program kabupaten/Kota Sehat Tahun 2015	Sosialisasi dan Dokumentasi program Kabupaten Sehat Tahun 2015	Bidang Sosial dan Pemerintahan
			Persentase sinergitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah	Persentase sinergitas antar dokumen perencanaan	Program perencanaan pembangunan daerah	Adanya RPJPD berbasis Perda, RPJMD berbasis Perda, RKPD berbasis Perbup yang sesuai kalender perencanaan	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan
								Musyawah perencanaan pembangunan	Musrenbang RKPD	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penyusunan rancangan RPJPD	Terlaksananya penyusunan dokumen RPJPD tahun 2013 - 2028	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
								Penyusunan rancangan perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2013 Kab.Sinjai	Terlaksananya penyusunan dokumen RPJMD 2013-2018 kab.Sinjai	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
								Koordinasi perencanaan pembangunan makro dan kerjasama wilayah	Terlaksananya perencanaan koordinasi makro dan kerjasama antar daerah	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Koordinasi perencanaan pembangunan makro	Waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan makro	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
								Review RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018	Hasil Review RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
								Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)	Jumlah Perda SPPD yang tersedia	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Fasilitasi Review Renstra SKPD Tahun 2013 - 2018	Dokumen Renstra SKPD Tahun 2013 - 2018	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
								Penyusunan peraturan Bupati tentang SPPD	Peraturan Bupati Tenyang SPPD	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
								Penyusunan Dokumen KLHS	Dokumen KLHS	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
								Revisi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018	Dokumen Revisi RPJMD Sinjai Tahun 2013-2018	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
								Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa	Dokumen perencanaan desa	Bidang Sosial dan Pemerintahan

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD	Dokumen berita acara kesepakatan forum gabungan SKPD, bidang sosial, bidang ekonomi dan infrakstruktur	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
								Penyusunan Perubahan RKPD dan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Sinjai	Dokumen Perubahan RKPD Kab. Sinjai dan Rancangan RKPD Kab. Sinjai	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
								Penyusunan kebijakan umum perubahan APBD/PPAS Perubahan dan kebijakan umum APBD/PPAS Kabupaten Sinjai	Dokumen kebijakan umum perubahan APBD/PPAS Perubahan dan kebijakan umum APBD/PPAS Kabupaten Sinjai	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan	Sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
								Pemeliharaan Aplikasi Perencanaan (e-planning)	Jumlah aplikasi yang dipelihara	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
								Koordinasi Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Dokumen Usulan Prioritas Desa dan Kecamatan	Bidang Sosial dan Pemerintahan

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penyusunan Review RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025	Dokumen RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005 - 2025	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
								Penyusunan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023	Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan data dan informasi rencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	Persentase kualitas dan kuantitas informasi dalam mendukung perencanaan, penelitian dan pengendalian pembangunan daerah	Terwujudnya penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat dan akurat dalam mendukung perencanaan, penelitian dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi dalam menunjang pembangunan daerah	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah	Terwujudnya pengembangan data dan statistik daerah yang valid	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Dokumen SIPD dan profil daerah Kab. Sinjai tahun 2016 berdasarkan Pemendagri Nomor 8 Tahun 2014 dan Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
									Dokumen informasi pembangunan daerah	
								Pengelolaan Website	Website SKPD perencanaan Kab. Sinjai	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
									Waktu pelaksanaan pengelolaan website SKPD perencanaan Kab. Sinjai	

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas capaian kinerja terhadap pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	Persentase pelaksanaan pengukuran dan pemantauan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala	Persentase pelaksanaan pengukuran dan pemantauan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Adanya RPJPD berbasis Perda, RPJMD berbasis Perda, RKPD berbasis Perbup yang sesuai kalender perencanaan	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen evaluasi RKPD Kabupaten Sinjai, dokumen monitoring pembangunan, dokumen evaluasi pembangunan pedesaan	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018

KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2013	TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE 2018		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
1.06.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	466,542,000	100%	674,292,188	100%	593,104,056	100%	555,522,000	100%	675,704,400	100%	2,965,164,644	
	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi dan listrik	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	39,310,788	12 bulan	39,600,000	12 bulan	68,400,000	12 bulan	68,400,000	60 Bulan	264,010,788	BAPPEDA
	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	21 Unit	20 unit	R2 : 15 Unit, R4 : 2 Unit	5,750,000	R2 : 15 Unit, R4 : 2 Unit	6,450,000	R2 : 15 Unit, R4 : 2 Unit	5,750,000	R2 : 9 Unit, R4 : 2 Unit	7,750,000	R2 : 9 Unit, R4 : 2 Unit	32,200,000	BAPPEDA
	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	11 orang	13 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	13 orang	81,850,000	BAPPEDA
	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	1 orang	12 bulan	12 bulan	6,836,500	12 bulan	5,425,500	12 bulan	13,459,000	12 bulan	16,250,000	60 Bulan	48,549,500	BAPPEDA
	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	22 unit	10 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	10 unit	3,000,000	BAPPEDA

		12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	12 bulan	2,120,000	12 bulan	1,485,000	12 bulan	1,950,000	12 bulan	1,950,000	12 bulan	11,400,000	60 Bulan	18,905,000	BAPPEDA
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 jenis	12 Bulan	4,300,000	12 Bulan	5,500,000	12 bulan	5,840,000	12 bulan	10,560,000	12 bulan	13,880,000	60 bulan	40,080,000	BAPPEDA
		19	Pelayanan administrasi ketatausahaan	Jumlah dan jenis pelayanan administrasi ketatausahaan	-	1 paket	79,243,500	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	79,243,500	BAPPEDA	
		19	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Jumlah Pelayanan administrasi kesekretariatan	1 paket	-	-	12 Bulan	76,644,900	12 bulan	68,708,600	12 bulan	65,158,000	12 bulan	114,272,500	48 Bulan	324,784,000	BAPPEDA
		20	Pengelolaan keuangan SKPD	Waktu pengelolaan administrasi keuangan	-	-	-	12 Bulan	102,930,000	12 bulan	148,935,000	12 bulan	147,705,000	12 bulan	146,080,000	48 Bulan	545,650,000	BAPPEDA
		22	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	12 Bulan	234,650,000	12 Bulan	435,835,000	12 bulan	316,194,956	12 bulan	242,540,000	12 bulan	297,671,900	60 Bulan	1,526,891,856	BAPPEDA
1.06.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		100%	338,350,000	100%	124,075,000	100%	279,893,500	100%	326,500,000	100%	349,400,000	100%	1,418,218,500	
		05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	-	1 unit	20,000,000	-	-	-	-	-	-	2 unit	-	3 unit	20,000,000	BAPPEDA
		07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	9 unit	49,100,000	1 Unit	7,189,000	AC : 3 Unit, Instalasi Listrik : 1 Paket	63,665,000	AC : 4 Unit	21,000,000	1 unit CCTV	103,300,000	18 unit, 1 Paket	244,254,000	BAPPEDA
		09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	3 unit	14 unit	108,250,000	3 unit	34,600,000	5 unit	114,028,500	17 unit	191,000,000	2 unit Laptop, 2 printer, 1 kamera	100,300,000	44 unit	548,178,500	BAPPEDA
		10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	1 unit	19 unit	56,000,000	18 unit	11,286,000	11 unit	16,500,000	1 Unit	3,500,000	2 Unit Lemari Arsip	14,300,000	53 unit	101,586,000	BAPPEDA
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	1 unit	35,000,000			1 unit	4,200,000	1 unit	15,000,000	1 unit	40,000,000	1 unit	94,200,000	BAPPEDA

		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	21 unit	19 unit	70,000,000	R2 : 15 Unit, R4 : 2 Unit	68,000,000	R2 : 15 Unit, R4 : 2 Unit	75,000,000	R2 : 9 Unit, R4 : 2 Unit	75,000,000	R2 : 9 Unit, R4 : 2 Unit	67,000,000	R2 : 9 Unit, R4 : 2 Unit	355,000,000	BAPPEDA
		26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	-	-	-	5 unit	1,250,000	12 unit	3,000,000	12 unit	6,000,000	14 Unit	11,250,000	14 Unit	21,500,000	BAPPEDA
		28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	-	5 unit	1,750,000	10 unit	3,500,000	10 unit	3,500,000	10 unit	13,250,000	10 unit	22,000,000	BAPPEDA
		31	Pengadaan Instalasi Air	Jumlah Instalasi Air yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	4,000,000	-	-	1 Paket	4,000,000	BAPPEDA
		45	Penambahan Daya Listrik	Jumlah Penambahan Daya Listrik	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	7,500,000	-	-	1 Paket	7,500,000	BAPPEDA
1.06.01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Layanan Disiplin Aparatur		100%	17,200,000	100%	18,000,000	100%	-	100%	22,010,000	100%	-	100%	57,210,000	
		02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	-	-	-	45 pasang	18,000,000	-	-	46 pasang	22,010,000	46 pasang	-	137 Pasang	40,010,000	BAPPEDA
		05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	-	43 pasang	17,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	43 pasang	17,200,000	BAPPEDA
1.06.01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Cakupan kepatuhan aparatur		100%	355,006,000	100%	12,000,000	100%	73,755,000	100%	115,500,000	100%	-	100%	556,261,000	
		01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-	-	-	1 orang	22,125,000	1 orang	23,500,000	3 orang	-	5 orang	45,625,000	BAPPEDA
		03	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 orang	14 orang	70,000,000	6 orang	12,000,000	8 Orang	51,630,000	16 orang	92,000,000	8 Orang	-	52 orang	225,630,000	BAPPEDA
		04	Bimbingan Teknis Perencanaan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek perencanaan	-	57 orang	285,006,000	-	-	-	-	-	-	-	-	57 orang	285,006,000	BAPPEDA
1.06.01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	27,460,000	100%	29,485,000	100%	133,655,000	100%	163,010,000	100%	103,346,000	100%	456,956,000	

		06	Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Waktu pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	-	1 Unit	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	15,000,000	BAPPEDA	
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja BAPPEDA	-	-	-	-	-	1 Laporan	17,085,000	1 Laporan	17,196,000	1 Laporan	12,403,000	3 Laporan	46,684,000	BAPPEDA
		04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	12,460,000	1 Laporan	12,460,000	1 Laporan	15,245,000	1 Laporan	31,725,000	1 Laporan	15,123,000	5 Laporan	87,013,000	BAPPEDA
		09/10	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Evaluasi Renja, Renja Thn berikut, Perubahan Renja Thn Berjalan, RKA dan DPA thn Berikut, DPPA tahun berjalan, Renstra	-	-	-	3 Dokumen	17,025,000	6 Dokumen	101,325,000	6 Dokumen	114,089,000	6 Dokumen	75,820,000	21 Dokumen	308,259,000	BAPPEDA
1.06.01	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan pengembangan data/informasi dan inovasi Daerah			418,103,500	100%	276,889,000	100%	302,545,000	100%	31,660,000	100%	-	100%	1,029,197,500	Kab. Sinjai
		05	Kajian litbang dan inovasi daerah	Dokumen kajian, penelitian dan Pengembangan Daerah	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	108,695,000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	108,695,000	BAPPEDA
		06	Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Dokumen penelitian dan kajian terhadap inovasi pengembangan sumber daya lokal	-	1 Dokumen	193,107,000	-	-	1 Dokumen	182,025,000	-	-	-	-	2 Dokumen	375,132,000	BAPPEDA
		07/09	Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Dokumen informasi pembangunan daerah	-	1 Dokumen	80,026,500	2 Dokumen	168,194,000	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	248,220,500	BAPPEDA
		10	Kajian, penelitian dan pengembangan	Dokumen Kajian Penelitian	-	-	-	-	-	2 Dokumen	93,620,000	-	-	-	-	2 Dokumen	93,620,000	BAPPEDA
		11	Penyusunan peta tematik untuk mendukung basis data spasial menggunakan data satelit penginderaan jauh	Updating peta tematik berbasis data spasial	1 Dokumen	1 Dokumen	144,970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	144,970,000	BAPPEDA
		12	Pengelolaan Website	Waktu pengelolaan Website Bappeda Sinjai	-	-	-	-	-	12 bulan	26,900,000	12 bulan	31,660,000	12 bulan	-	36 Bulan	58,560,000	BAPPEDA

1.06.01	16		Program Kerjasama pembangunan	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang sistematis dan terencana dengan baik	1 Tahun	1 Tahun	47,562,000	100%	20,855,000	-	127,745,000	-	-	-	-	196,162,000	Kab. Sinjai	
		06	Koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah	Waktu pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah	-	12 bulan	47,562,000	12 Bulan	20,855,000	-	-	-	-	-	-	24 bulan	68,417,000	Kab. Sinjai
		07	Inventarisasi Potensi Kerjasama Wilayah	Dokumen potensi kerja sama wilayah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	127,745,000	-	-	-	-	1 Dokumen	127,745,000	Kab. Sinjai
1.06.01	17		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penanggulangan Responsif Gender (PPRG)	100%		138,185,000	80%	110,701,800	100%	150,715,000	100%	-	100%	-	100%	399,601,800	Kab. Sinjai
		01	Fasilitasi program Pengarusutamaan Gender (PUG)	Laporan data terpilih PUG dan perlindungan anak, Evaluasi PPRG	1 Paket	1 Dokumen (30 Exp)	138,185,000	12 Bulan	110,701,800	2 Laporan	150,715,000	-	-	-	-	1 Dokumen (3 Exp)/12 Bulan/2 Laporan	399,601,800	Kab. Sinjai
1.06.01	18		Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terwujudnya Pengembangan Wilayah Melalui Perencanaan Tata Ruang Wilayah			98,805,000	100%	104,570,000	100%	2,264,095,000	100%	206,017,900	100%	799,912,800	100%	3,173,487,900	Kab. Sinjai
		06	Perencanaan Badan Koordinasi Perencanaan Ruang daerah (BKPRD) Kabupaten Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan BKPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	98,805,000	1 Dokumen	104,570,000	-	-	-	0	-	-	2 Dok/2 Lap	203,375,000	Kab. Sinjai
		09	Badan Koordinasi Perencanaan Ruang daerah (BKPRD) Kabupaten Sinjai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	2 laporan	69,279,000	2 laporan		
		08	Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman (RP2KP)	Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	-	-	-	-	-	1 Dokumen	531,410,000	-	-	-	-	1 Dokumen	531,410,000	Kab. Sinjai

		09	Koordinasi evaluasi perencanaan ruang daerah Kabupaten Sinjai	Laporan pelaksanaan penataan, Pemanfaatan dan pengendalian ruang	-	-	-	-	-	2 Laporan	115,965,000	2 Laporan	206,017,900	-	-	4 Laporan	321,982,900	Kab. Sinjai
		10	Penyusunan Masterplan Pembangunan Kota Kabupaten Sinjai	Rencana induk pembangunan kota Kabupaten Sinjai	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1,616,720,000	-	-	-	-	1 Dokumen	1,616,720,000	Kab. Sinjai
		11	Koordinasi Review RTRW Provinsi Sulsel Substansi Kehutanan Kabupaten Sinjai	Rekomendasi pelaksanaan RTRW 5 tahun terakhir										1 Laporan	204,926,000	1 Laporan	500,000,000	
		10	Penyusunan KLHS Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan										1 Dokumen	129,280,000	1 Dokumen		
		12	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan										1 Dokumen	50,379,800	1 Dokumen		
			Peninjauan kembali RTRW Kabupaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang										2 laporan	346,048,000	2 laporan		
1.06.01	19		Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Terwujudnya kinerja pengembangan kota-kota menengah dan besar		100%	91,933,000	100%	783,473,800	100%	292,507,400	100%	324,277,000	100%	65,196,000	100%	1,557,387,200	Kab. Sinjai
		14	Koordinasi dan implementasi tahunan MPS Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Fasilitasi penyusunan dokumen percepatan pembangunan Sanitasi dan permukiman	-	1 Dokumen	91,933,000	1 Dokumen	76,933,000	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	168,866,000	Kab. Sinjai
		15	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2015	Koordinasi Rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2015	-	-	-	1 Dokumen	558,861,000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	558,861,000	Kab. Sinjai
		16	Fasilitasi koordinasi program Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2015	Sosialisasi dan Dokumentasi program Kabupaten Sehat Tahun 2015	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	147,679,800	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	147,679,800	Kab. Sinjai
		17	Updating Implementasi Pemutahiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Program PPSP	Review Dokumen perencanaan bidang sanitasi permukiman	-	-	-	-	-	1 Dokumen	195,317,400	1 Dokumen	156,616,000	1 Dokumen	35,673,000	3 Dokumen	387,606,400	Kab. Sinjai

		18	Fasilitasi pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS III)	Dokumen perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	-	-	-	-	1 Dokumen	97,190,000	1 Dokumen	167,661,000	1 Dokumen	29,523,000	3 Dokumen	294,374,000	Kab. Sinjai	
1.06.01	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Adanya RPJPD berbasis Perda, RPJMD berbasis Perda, RKPd berbasis Perbup yang sesuai kalender perencanaan	1 Tahun	1 Tahun	932,718,000	100%	1,761,451,400	100%	1,111,470,000	Adanya RPJPD berbasis Perda, RPJMD berbasis Perda, RKPd berbasis Perbup yang sesuai kalender perencanaan	1,551,147,000	Adanya RPJPD berbasis Perda, RPJMD berbasis Perda, RKPd berbasis Perbup yang sesuai kalender perencanaan	1,372,023,000	Adanya RPJPD berbasis Perda, RPJMD berbasis Perda, RKPd berbasis Perbup yang sesuai kalender perencanaan	6,213,795,755	Kab. Sinjai
		01	Musyawahar perencanaan pembangunan	Musrenbang RKPd	-	1 Dokumen	170,874,300	1 Dokumen	159,252,800	1 Dokumen	194,277,545	1 dokumen	141,312,000	1 Dokumen	141,725,000	5 Dokumen	150,000,000	Kab. Sinjai
		11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)	Jumlah Laporan LAKIP yang disusun	-	1 Laporan	9,600,000	1 Laporan	10,872,400	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	20,472,400	BAPPEDA
		13	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen evaluasi RKPd Kabupaten Sinjai, dokumen monitoring pembangunan, dokumen evaluasi pembangunan pedesaan	3 Dokumen	1 Dokumen	112,643,500	2 Dokumen	264,841,000	3 Dokumen	210,110,000	3 Dokumen	194,446,000	1 Dokumen	121,231,000	10 Dokumen	903,271,500	Kab. Sinjai
		20	Koordinasi perencanaan pembangunan makro	Waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan makro	-	12 bulan	125,747,700	12 Bulan	21,669,000	-	-	-	-	-	-	24 bulan	147,416,700	Kab. Sinjai
		21	Penyusunan Renja Pokok dan Renja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Sinjai	Jumlah dokumen Renja Bappeda yang disusun	1 dokumen, 1 paket	1 dokumen	13,890,000	2 Dokumen	18,430,200	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	32,320,200	BAPPEDA
		22	Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) BAPPEDA Kabupaten Sinjai	Jumlah dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) BAPPEDA Kabupaten Sinjai	-	1 dokumen	11,710,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	11,710,000	BAPPEDA

		22	Review RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018	Hasil review RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018	-	-	-	1 Dokumen	165,055,000	-	-	-	-	-	1 Dokumen	165,055,000	Kab. Sinjai	
		23	Penyusunan Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)	Jumlah Perda SPPD yang tersedia	-	1 Dokumen	128,564,000	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	128,564,000	BAPPEDA	
		23	Fasilitasi Review Renstra SKPD Tahun 2013 - 2018	Dokumen Renstra SKPD Tahun 2013 - 2018	-	-	-	1 Dokumen	144,670,000	-	-	-	-	-	1 Dokumen	144,670,000	Kab. Sinjai	
		24	Penyusunan peraturan Bupati tentang SPPD	Peraturan Bupati tentang SPPD	-	-	-	3 Perbup	43,276,000	-	-	-	-	-	3 Perbup	43,276,000	BAPPEDA	
		25	Bimbingan Teknis Perencanaan Desa	Meningkatnya pengetahuan SDM aparaturnya desa tentang perencanaan pembangunan desa	-	67 desa	149,947,500	-	-	-	-	-	-	-	67 desa	149,947,500	Kab. Sinjai	
		25	Penyusunan KLHS	Dokumen KLHS	-	-	-	1 Dokumen	78,020,000	-	-	-	-	-	1 Dokumen	78,020,000	Kab. Sinjai	
		26	Revisi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018	Dokumen Revisi RPJMD	-	-	-	1 Dokumen	390,920,000	-	-	-	-	-	1 Dokumen	390,920,000	Kab. Sinjai	
		27	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa	Dokumen perencanaan desa	-	-	-	67 Dokumen	100,060,000	-	-	-	-	-	67 Dokumen	100,060,000	Kab. Sinjai	
		28	Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD	Dokumen berita acara kesepakatan forum gabungan SKPD, bidang sosial, bidang ekonomi dan infrastruktur	-	-	-	-	1 Dokumen	69,191,000	3 Dokumen	77,210,000	1 Dokumen	67,110,000	5 Dokumen	213,511,000	Kab. Sinjai	
		29	Penyusunan Perubahan RKPd dan Penyusunan Rancangan RKPd Kabupaten Sinjai	Dokumen Perubahan RKPd Kab. Sinjai dan Rancangan RKPd Kab. Sinjai	1 Dokumen	1 Dokumen	85,111,000	2 Dokumen	173,455,000	3 Dokumen	229,131,455	2 Dokumen	199,129,000	2 dokumen	319,940,000	10 Dokumen	1,006,766,455	Kab. Sinjai
		30	Penyusunan Kebijakan Umum APBD/PPAS Perubahan dan kebijakan umum APBD/PPAS Kabupaten Sinjai	Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Kebijakan Umum APBD/PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	124,630,000	2 Dokumen	190,930,000	2 Dokumen	225,360,000	2 Dokumen	164,445,000	2 Dokumen	89,445,000	10 Dokumen	794,810,000	Kab. Sinjai
		31	Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan/Updating SIPPd	Sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	1 SIM	183,400,000	1 SIM	245,306,000	-	-	2 SIM	428,706,000	Kab. Sinjai	
		32	Fasilitasi Revisi Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	414,935,000	-	-	2 Dok/40 OPD	414,935,000	Kab. Sinjai

		33	Koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan dan kebijakan pembangunan daerah	Waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan daerah	1 Tahun	-	-	-	-	-	1 dokumen	114,364,000	-	-	1 Dokumen	114,364,000	Kab. Sinjai	
			Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah (SIM Money)									1 SIM	81,621,000	1 SIM			
			Evaluasi RPJMD 2013-2018	Dokumen hasil evaluasi RPJMD									-	-	-	250,000,000		
			Penyusunan Dokumen RPJMD 2018-2023	Dokumen RPJMD 2018-2023									1 Dokumen	550,951,000	1 Dokumen	525,000,000		
1.06.01	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terwujudnya keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi sehingga tercipta peningkatan daya saing daerah	42%	100%	246,511,000	100%	170,485,000	100%	519,701,444	100%	77,288,000	100%	-	100%	2,813,985,444	Kab. Sinjai
		16	Operasional pendukung kegiatan program pengentasan kemiskinan	Terlaksananya dukungan kegiatan terhadap program - program penanggulangan kemiskinan di daerah	-	1 Paket	97,941,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	97,941,000	Kab. Sinjai
		17	Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2013 - 2018	Terlaksananya penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2013 - 2018	-	1 paket	101,655,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	101,655,000	Kab. Sinjai
		17	Fasilitasi pendukung operasional program penanggulangan kemiskinan	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Daerah (LP2KD) dan Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	-	-	-	2 Dokumen	170,485,000	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	170,485,000	Kab. Sinjai
		18	Penyusunan perencanaan pengembangan potensi ekonomi lokal kabupaten sinjai tahun 2017		1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	77,288,000	-	-	1 Dokumen	77,288,000	Kab. Sinjai
		18	Fasilitasi percepatan program penanggulangan kemiskinan	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan laporan kinerja Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), terbentuknya TKPK kecamatan dan pemetaan kemiskinan	1 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	450,471,444	-	-	-	-	3 Dokumen	450,471,444	Kab. Sinjai

		20	Revisi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2013 - 2018	Revisi dokumen penanggulangan kemiskinan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan	-	-	-	-	1 Dokumen	69,230,000	-	-	-	1 Dokumen	69,230,000	Kab. Sinjai		
		21	Penyusunan Dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2013	Terlaksananya penyusunan laporan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2013	-	1 Paket	46,915,000	-	-	-	-	-	-	1 Paket	46,915,000	Kab. Sinjai		
			Pembangunan Database IKM dan UKM (profil usaha) sektor perindustrian dan perdagangan	Dokumen Database IKM dan UKM (profil usaha) sektor perindustrian dan perdagangan									1 laporan	-	1 laporan	300,000,000		
			Penyusunan indikator nilai tukar petani dan nelayan	Dokumen indikator nilai tukar petani dan nelayan									1 dokumen	-	1 dokumen	650,000,000		
			Penyusunan indikator yang mempengaruhi peningkatan PDRB	Dokumen indikator yang mempengaruhi peningkatan PDRB									1 dokumen	-	1 dokumen	650,000,000		
			Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi									12 bulan	-	12 bulan	200,000,000		
1.06.01	23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tingkat Keterkoordinasian bidang Sosial dan Budaya	100%	100%	121,200,000	100%	39,700,000	100%	336,675,000	0%	-	-	100%	1,089,700,000	Kab. Sinjai	
		03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan ekonomi	Koordinasi bidang sosial dan ekonomi	-	12 Bulan	121,200,000	12 Bulan	39,700,000	12 Bulan	171,475,000	-	-	-	36 bulan	639,700,000	Kab. Sinjai	
		05	Fasilitasi penyelenggaraan kabupaten sehat Kabupaten Sinjai	Sosialisasi dan dokumentasi program Kabupaten Sehat tahun 2016, laporan hasil pelaksanaan program Kabupaten Sehat tahun 2016	-	-	-	-	-	1 Laporan	165,200,000	-	-	-	1 Laporan	450,000,000	Kab. Sinjai	
1.06.01	24		Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tingkat keterkoordinasian perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam dan infrastruktur ekonomi			639,030,000	100%	568,304,800	100%	506,842,100	100%	367,992,000	100%	409,853,700	100%	2,692,022,600	Kab. Sinjai
		06	Koordinasi Bidang SDA dan Prasarana Wilayah	Waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang SDA dan Praswil	-	12 bulan	83,661,000	12 bulan	13,382,000	12 bulan	197,081,100	12 bulan	246,975,000	12 OPD	239,297,700	60 bulan	780,396,800	Kab. Sinjai

		07	Koordinasi Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dokumen proposal Anggaran DAK Tahun 2016 dan Laporan bulanan Pelaksanaan Tahun 2013	1 Dokumen / 40 Eksamplar	1 Dokumen / 40 Eksamplar	63,480,000	1 Dokumen/40 Examplar	124,080,000	-	-	-	1 Dokumen	143,470,000	2 Dokumen / 80 Eksamplar	331,030,000	Kab. Sinjai	
		13	Koordinasi perencanaan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW)	Jumlah Dokumen PNPM PISEW	3 Kali	1 Dokumen	326,818,000	1 Dokumen	191,895,000	-	-	-	-	-	2 Dokumen	518,713,000	Kab. Sinjai	
		14	Penyusunan KLHS RDTR Perkotaan Kabupaten Sinjai	Terlaksananya penyusunan KLHS RDTR Perkotaan Kabupaten Sinjai	-	1 Dokumen	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	80,000,000	Kab. Sinjai	
		15	Review RPIJM Kabupaten Sinjai	Dokumen review RPIJM Kab. Sinjai	1 Dokumen	1 Dokumen	85,071,000	1 Dokumen	71,947,800	1 Dokumen	82,205,000	1 Dokumen	121,017,000	1 Dokumen	27,086,000	5 Dokumen	387,326,800	Kab. Sinjai
		16	Koordinasi Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Sinjai Tahun 2015	Dokumen Perencanaan Pembnaganan infrastruktur permukiman kumuh	-	-	-	1 Dokumen	88,845,000	-	-	-	-	-	1 Dokumen	88,845,000	Kab. Sinjai	
		17	Penyusunan KLHS RDTR Agropolitan Kabupaten Sinjai	Dokumen KLHS RDTR Agropolitan Kabupaten Sinjai	-	-	-	1 Dokumen	78,155,000	-	-	-	-	-	1 Dokumen	78,155,000	Kab. Sinjai	
			Koordinasi pelaksanaan SANIMAS	Dokumen perencanaan SANIMAS									1 Dokumen	-	1 Dokumen	200,000,000		
		20	Koordinasi Perencanaan dan monitoring evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dokumen perencanaan dana alokasi khusus dan dokumen evaluasi pelaksanaan DAK	-	-	-	-	-	2 Dokumen	227,556,000	-	-	1 Dokumen	3 Dokumen	227,556,000	Kab. Sinjai	
1.06.01	23		Program Perencanaan Sosial Pemerintahan	Tingkat Keterkoordinasian bidang Sosial Pemerintahan			-	-	-	-	100%	945,450,100	100%	575,487,100	100%	1,111,450,100	Kab. Sinjai	
		03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan	Koordinasi bidang sosial dan pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	196,976,100	12 Bulan	94,535,000	24 Bulan	291,511,100	Kab. Sinjai
		05	Fasilitasi penyelenggaraan Pembina kabupaten sehat Kabupaten/kota Sehat Tahun 2017	Terwujudnya kabupaten sinjai sebagai kabupaten sehat	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	237,395,000	1 dokumen	-	2 Dokumen	237,395,000	Kab. Sinjai
			Penyelenggaraan Pembina kabupaten sehat Kabupaten/kota Sehat Tahun 2017	Dokumen Program Kabupaten Sehat Tahun 2017									1 dokumen	115,379,000	1 dokumen			
		06	Fasilitasi percepatan program penanggulangan kemiskinan		-	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	200,796,000	2 dokumen	5 Dokumen	200,796,000	Kab. Sinjai	

			Koordinasi Program penanggulangan kemiskinan	Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) dan laporan kinerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK).									2 dokumen	127,173,000	2 dokumen			
		07	Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan dan Desa	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan dan Desa	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	86,940,000	2 Dokumen	71,465,000	3 Dokumen	158,405,000	Kab. Sinjai	
		08	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD-TB)		-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	53,116,000			1 Dokumen	53,116,000	Kab. Sinjai	
		09	Fasilitasi Program Pengarusutamaan Gender (PUG)		-	-	-	-	-	-	4 Laporan	170,227,000	1 Paket	-	4 Laporan1 Paket	170,227,000	Kab. Sinjai	
			Penguatan Perencanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak (PA)	Laporan Data Terpilah PUG & PA, Evaluasi PPRG & Usulan Musrenbang Anak.									3 laporan	166,935,100	3 laporan			
1.06.01	25		Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Terwujudnya pengembangan data dan statistik daerah yang valid		-	-	-	-	100%	144,093,000	103,626,000	100%	81,597,000	100%	329,316,000	Kab. Sinjai	
		01	Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Dokumen SIPD dan profil daerah Kab. Sinjai berdasarkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010	-	-	-	-	-	2 Dokumen	144,093,000	2 Dokumen	103,626,000	2 Dokumen	81,597,000	6 Dokumen	329,316,000	Kab. Sinjai
							3,938,605,500		4,694,282,988		6,836,796,500		4,790,000,000		4,432,520,000		26,059,916,443	

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang - bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh unit masing - masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun dalam tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja BAPPEDA Kabupaten Sinjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BAPPEDA Kabupaten Sinjai dalam 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2013 - 2018.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai

No	Perencana Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Tahun
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Tersediannya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak Ada	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen
2	Tersediannya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Tidak Ada	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen
3	Tersediannya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2 (dua) Dokumen	2 (dua) Dokumen	2 (dua) Dokumen	2 (dua) Dokumen	2 (dua) Dokumen	2 (dua) Dokumen	10 (sepuluh) Dokumen

BAB VII

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pola penjabaran Renstra SKPD dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian bisnis proses yang saling berkesinambungan.

Revisi Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi BAPPEDA Kabupaten Sinjai dalam penyusunan perencanaan tahunan (Renja SKPD) dan sebagai panduan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga dapat mewujudkan tata kelola organisasi pemerintahan yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi BAPPEDA dan tupoksi BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan pembangunan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai. Hal ini juga termasuk dalam upaya BAPPEDA untuk merealisasikan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Sinjai. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing-masing bagian/ bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P Renstra) BAPPEDA Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Sinjai, 1 Desember 2017

KEPALA BAPPEDA,



Drs. ANDI ILHAM ABUBAKAR, MH

Pangkat : Pembina Tk. I / IV/b

Nip : 19720512 199202 1 001